



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Ilham
- 2. Tempat lahir : Pematang Siantar
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Mei 1986
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Bangau No. 21 BLK Kelurahan Sipinggol-pinggol
Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair PenuNtut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa ILHAM selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa kap body dan tanpa plat nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4112JK040846 dan nomor mesin JM41E040534 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 12986168 ;

Dikembalikan kepada saksi Jhon Roy Gung Gung Tua P. Siboro.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa terdakwa ILHAM pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Simpang Perumnas Batu VI di Jalan Asahan KM 6 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHAP), **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib di bengkel milik saksi MOHAMMAR KHADAFI SIREGAR di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi B 4064 TVS, nomor Rangka MH1JM4112JK040846 dan nomor mesin JM41E1040534 milik saksi JHON ROY GUNG GUNG TUA P. SIBORO dengan keadaan pintu belakang bengkel sudah dalam keadaan terbuka dan pengkait gembok pintu belakang bengkel sudah dalam keadaan rusak kemudian saksi MOHAMMAR KHADAFI SIREGAR mencari sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi B 4064 TVS di bengkel milik saksi SUHARTO DAULAY pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib dibawa terdakwa ILHAM yang hendak memperbaiki sepeda motor tersebut.

Bahwa saksi MOHAMMAR KHADAFI SIREGAR melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin dan nomor mesin sepeda motor sesuai dengan sepeda motor milik saksi korban yang hilang di bengkel milik saksi MOHAMMAD KHADAFI SIREGAR kemudian menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi B 4064 TVS, nomor Rangka MH1JM4112JK040846 dan nomor mesin JM41E1040534 dari DIMAS (DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB, tidak terpasang plat nomor polisi dan tidak dilengkapi body sepeda motor yang diketahui terdakwa merupakan sepeda motor hasil kejahatan dari DIMAS (belum tertangkap) yang terdakwa sengaja membeli sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena butuh dan harganya murah pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib di simpang Perumnas Batu VI di jalan Asahan KM 6 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JHON ROY GUNG TUA P.SIBORO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Subsida:

Bahwa terdakwa ILHAM pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Simpang Perumnas Batu VI di Jalan Asahan KM 6 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP), **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan "**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib di bengkel milik saksi MOHAMMAR KHADAFI SIREGAR di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi B 4064 TVS, nomor Rangka MH1JM4112JK040846 dan nomor mesin JM41E1040534 milik saksi JHON ROY GUNG GUNG TUA P. SIBORO dengan keadaan pintu belakang bengkel sudah dalam keadaan terbuka dan pengkait gembok pintu belakang bengkel sudah dalam keadaan rusak kemudian saksi MOHAMMAR KHADAFI SIREGAR mencari sepeda motor tersebut dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi B 4064 TVS di bengkel milik saksi SUHARTO DAULAY pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib dibawa terdakwa ILHAM yang hendak memperbaiki sepeda motor tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Bahwa saksi MOHAMMAR KHADAFI SIREGAR melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin dan nomor mesin sepeda motor sesuai dengan sepeda motor milik saksi korban yang hilang di bengkel milik saksi MOHAMMAD KHADAFI SIREGAR kemudian menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi B 4064 TVS, nomor Rangka MH1JM4112JK040846 dan nomor mesin JM41E1040534 dari DIMAS (DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB, tidak terpasang plat nomor polisi dan tidak dilengkapi body sepeda motor yang diketahui terdakwa merupakan sepeda motor hasil kejahatan dari DIMAS (belum tertangkap) yang terdakwa sengaja membeli sepeda motor tersebut karena butuh dan harganya murah pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib di simpang Perumnas Batu VI di jalan Asahan KM 6 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JHON ROY GUNG TUA P.SIBORO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammar Khadafi Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jln. Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tetapnya dibengkel milik saksi (Rager Service) saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BK saksi tidak ingat lagi yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci ketika saksi menutup bengkel;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat CCTV di Gereja yang ada didepan bengkel saksi dan benar ada 1 (satu) orang laki-laki masuk kedalam bengkel saksi dan mendorong sepeda motor tersebut, kemudian tidak berapa lama saksi ceritakan kepada teman kerja saksi yang bernama Fadhil Azzuardi dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



besama-sama berkeliling mencari informasi dan tidak ketemu kemudian saksi melaporkan kepada pemilik sepeda motor bahwa sepeda motornya telah hilang dari bengkel;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB teman saksi bernama Anto mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario dengan mengatakan "apa ini yang kalian cari..?" dan saksi langsung mengatakan benar dan langsung pergi ke bengkel Anto yang berada di Pasar Pagi daerah Siantar Martoba dan melihat seorang laki-laki hendak mendorong sepeda motor tersebut, saksi langsung mengatakan tungu bang, kami ada kehilangan sepeda motor selanjutnya saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan ternyata sesuai dengan STNK, selanjutnya saksi bersama Fadhil Azzuardi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siantar Utara dan di kantor Polisi yang mana Terdakwa mengaku bernama Ilham;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan sepeda motor tersebut masuk ke bengkel saksi untuk diperbaiki;

- Bahwa sepeda motor yang telah ditemukan telah berubah dimana kap tidak ada lagi yang mana awalnya berwarna putih dan hanya tinggal rangka;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang hilang dari bengkel saksi dari nomor mesin dan cagakanya patah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Dimas seharga Rp.1.800.000,00(satu juga delapan ratus ribu rupiah) di Simpang Prumnas Batu VI Jalan Asahan Km.6 Kab.Simalungun;

- Bahwa bengkel saksi tidak ada yang menjaga pada malam hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Jhon Roy Gung-Gung Tua P Siboro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohammar Khadafi Siregar, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di bengkelnya di jalan Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar saksi Mohammmar Khadafi Siregar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi B-4064 TVS dari bengkelnya dalam keadaan sedang diperbaiki;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi B-4064 TVS adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi B-4064 TVS milik saksi setelah saksi Mohammar Khadafi Siregar mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan dari seorang laki-laki yang bernama Ilham;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli kepada orang yang bernama Dimas seharga Rp.1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang ditemukan telah berubah yang mana plat nomor Polisi tidak ada dan cap body sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Suharto Daulay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohammar Khadafi Siregar, bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di bengkelnya di jalan Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar saksi Mohammmar Khadafi Siregar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi B-4064 TVS dari bengkelnya dalam keadaan sedang diperbaiki;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya tetapi setelah saksi Mohammar Khadafi Siregar datang bersama temannya menjumpai saksi dengan menceritakan bahwa semalam kehilangan sepeda motor merk Vario dari bengkelnya dan mengatakan apa bila ada ciri-ciri seperti sepeda motor tersebut tolong diberitahukan kepadanya dan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB datang Terdakwa ke bengkel saksi mau menservis sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi merasa curiga dan melaporkannya kepada saksi Mohammar Khadafi Siregar, selanjutnya saksi Mohammar Khadafi Siregar datang dan langsung mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan ternyata sesuai dengan yang tertulis di STNK sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Mohammar Khadafi menanyakan darimana Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dan Terdakwa menerangkan memperoleh sepeda motor dengan cara membeli dari orang yang bernama Dimas seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi bersama saksi Mohammar Khadafi melaporkan dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Siantar Utara;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak mempunyai plat dan cap body lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari seseorang bernama Dimas seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Dimas, Terdakwa yang menampung dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari Dimas yang sepeda motor tersebut tidak memiliki surat;
- Bahwa sepeda motor tersebut bermerk Honda Vario tahun 2018 yang mana jika membeli secara resmi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Dimas dilihat dari kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sebagai penampung sepda motor curian yang mana sebagi pencari pembeli dari Dimas karena Terdakwa bekerja di lessing;
- Bahwa terdakwa baru kali ini membeli barang curian dari Dimas dan kenal dengan Dimas karena sama sama tinggal di Batam;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk pakai sendiri karena Terdakwa tidak ada sepeda motor;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Sekurity;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa adalah pemilik sepeda motor bersama pemilik bengkel;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa kap body dan tanpa plat nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4112JK040846 dan nomor mesin JM41E040534 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor 12986168 ;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tetapnya dibengkel milik saksi Mohammar Khadafi Siregar (Rager Service) kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi Mohammar Khadafi Siregar melihat CCTV di Gereja yang ada didepan bengkel dan benar ada 1 (satu) orang laki-laki masuk kedalam bengkel saksi dan mendorong sepeda motor tersebut, kemudian tidak berapa lama saksi ceritakan kepada teman kerja saksi yang bernama Fadhil Azzuardi dan bersama-sama berkeliling mencari informasi dan tidak ketemu kemudian saksi melaporkan kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi Jhon Roy Gung-Gung Tua P Siboro bahwa sepeda motornya telah hilang dari bengkel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB datang Terdakwa ke bengkel saksi Suharto Daulay mau menservis sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi Suharto Daulay merasa curiga dan melaporkannya kepada saksi Mohammar Khadafi Siregar, selanjutnya saksi Mohammar Khadafi Siregar datang dan langsung mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan ternyata sesuai dengan yang tertulis di STNK sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



- Bahwa selanjutnya Saksi Suharto Daulay dan saksi Mohammar Khadafi menanyakan darimana Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dan Terdakwa menerangkan memperoleh sepeda motor dengan cara membeli dari orang yang bernama Dimas seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Suharto Daulay bersama saksi Mohammar Khadafi melaporkan dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Siantar Utara;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari seseorang bernama Dimas seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak memiliki surat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pencantuman unsur “barangsiapa” semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah Ilham selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan pada unsur kedua dalam konteks Pasal 480 ayat 1 KUHPidana *a quo* adalah bersifat alternatif, yaitu perbuatan : membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang oleh karenanya, jikalau salah satu bunyi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka bunyi tindakan yang lain sebagai bagian dari unsur pasal yang lainnya, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tentang penadahan di atas, dapat dibedakan adanya 2 (dua) perbuatan dalam tindak pidana penadahan, yaitu kelompok 1 dimana perbuatannya adalah : *membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah* dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



kelompok 2, dimana perbuatannya adalah *untuk menarik keuntungan*, dengan cara : *menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan, pada perbuatan kelompok 1 tidak ada dilakukan atas dasar (motif) mencari keuntungan, sedangkan pada kelompok 2, terdapat motif untuk mencari keuntungan, yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Sisimangaraja Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tetapnya dibengkel milik saksi Mohammar Khadafi Siregar (Rager Service) kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mohammar Khadafi Siregar melihat CCTV di Gereja yang ada didepan bengkel dan benar ada 1 (satu) orang laki-laki masuk kedalam bengkel saksi dan mendorong sepeda motor tersebut, kemudian tidak berapa lama saksi ceritakan kepada teman kerja saksi yang bernama Fadhil Azzuardi dan besama-sama berkeliling mencari informasi dan tidak ketemu kemudian saksi melaporkan kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi Jhon Roy Gung-Gung Tua P Siboro bahwa sepeda motornya telah hilang dari bengkel;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke bengkel saksi Suharto Daulay ingin menservis sepeda motor miliknya dan pada saat itu saksi Suharto Daulay merasa curiga dan melaporkannya kepada saksi Mohammar Khadafi Siregar, selanjutnya saksi Mohammar Khadafi Siregar datang dan langsung mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan ternyata sesuai dengan yang tertulis di STNK sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Suharto Daulay dan saksi Mohammar Khadafi menanyakan darimana Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dan Terdakwa menerangkan memperoleh sepeda motor dengan cara membeli dari orang yang bernama Dimas seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Suharto Daulay bersama saksi Mohammar Khadafi melaporkan dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Siantar Utara;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka terdakwa telah membeli 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan sengaja melawan hak Membeli sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil pencurian, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kedua di atas, unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa kap body dan tanpa plat nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4112JK040846 dan nomor mesin JM41E040534, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor 12986168, yang telah disita secara sah menurut Hukum dan merupakan milik saksi Jhon Roy Gung Gung Tua P. Siboro maka dikembalikan kepada saksi Jhon Roy Gung Gung Tua P. Siboro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa kap body dan tanpa plat nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JM4112JK040846 dan nomor mesin JM41E040534;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor 12986168;

Dikembalikan kepada saksi Jhon Roy Gung Gung Tua P. Siboro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Rugun Dumaria Hutaauruk,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggota I	Anggota II